

BAB II

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah ada tujuan yang ingin dicapai, sama seperti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS BDW
2. Mengetahui apakah realisasi pembiayaan dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS BDW sudah sesuai dengan fatwa DSN.
3. Mengetahui permasalahan yang ada di BPRS BDW terkait pembiayaan mudharabah dan cara dalam mengatasi permasalahan tersebut

B. Manfaat Penelitian

Selain dalam penelitian harus memiliki tujuan, dalam penelitian juga harus bisa memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretik

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam (fiqh) pada umumnya khususnya

mengenai akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BPRS
BDW

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi syariah.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

C. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang diteliti, yaitu uraian latar belakang pemilihan judul penelitian dan uraian gambaran permasalahan penelitian antara lain tentang perbankan dan perkembangannya serta paling penting adalah gambaran mengenai realisasi pembiayaan akad mudharabah. Dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah penelitian, yaitu fokus permasalahan yang diteliti terkait dengan realisasi pembiayaan mudharabah

BAB II: TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Pada bab II ini berisikan uraian tujuan dan kegunaan penelitian guna memperjelas dan mempermudah dalam fokus penelitian yang dilakukan agar tidak melebar dari konteks penelitian itu sendiri. Dalam bab ini pula dituliskan sistematika penulisan laporan penelitian yang telah dilakukan untuk mempertegas pembahasan pada setiap bab.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab III ini memuat uraian tinjauan pustaka (penelitian terdahulu) yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dilakukan dan kerangka teori yang relevan dan berhubungan dengan tema serta tujuan penelitian ini. Dalam hal ini teori yang diuraikan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dalam perspektif fatwa DSN MUI seperti, tinjauan mengenai perbankan syariah, tinjauan mengenai akad, tinjauan mengenai mudharabah, tinjauan mengenai Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah serta tinjauan mengenai hukum jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

BAB IV: METODE PENELITIAN

Pada bab IV ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode penelitian berisikan pendekatan, konsep, populasi dan sampel atau lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode penelitian ini dituliskan

untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan sebagai alat penelitian serta untuk menganalisis permasalahan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang valid.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab V ini memuat hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Bangun Drajad Warga (BDW), hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini diuraikan mengenai profil BPRS Bangun Drajad Warga termasuk di dalamnya sejarah, tujuan dan produk di BPRS Bangun Drajad Warga. Selanjutnya, akan dibahas mengenai analisis pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Bangun Drajad Warga dengan pembahasan prosedur dan realisasi akad mudharabah serta permasalahan yang ada dalam pembiayaan mudharabah ini. Analisis mengenai pembiayaan mudharabah ini langsung dikaitkan dengan fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah sebagai acuan dalam pelaksanaan di perbankan dan LKS apakah sudah sesuai atau belum dengan fatwa tersebut karena fokus penelitian ini adalah meneliti kesesuaian realisasi akad mudharabah terhadap fatwa DSN.

BAB VI: PENUTUP

Bab VI yang merupakan bab penutup ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan serta rekomendasi untuk institusi terkait sebagai

kontribusi dalam pemikiran dalam memecahkan masalah serta

kontribusi dalam